



PUTUSAN

Nomor 70 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SIGIT AGUS SUYATNO, SE.;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/16 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Simorejo 4, RT. 003 RW. 002, Kelurahan Simomulyo, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ALTERNATIF:

PERTAMA : Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 2 Oktober 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 70 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT AGUS SUYATNO, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 372 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIGIT AGUS SUYATNO, SE. dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Permintaan penawaran harga STEAM TRAP TLV SPESIFIKASI TIFE JH5SH-B FLANGED tanggal 30 September 2016;
 - b. Surat Penawaran Harga Nomor 294/SPB-Mh/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
 - c. PURCHASE ORDER Nomor 1609.GSK.00615 (REVISI) tanggal 2 September 2016;
 - d. PURCHASE ORDER Nomor 1609.GSK.00615 (REVISI II) tanggal 2 September 2016;
 - e. PURCHASE ORDER Nomor 1610.GSK.00615 (REVISI III) tanggal 5 Oktober 2016;
 - f. Bukti setoran transfer Bank Mandiri tanggal 8 September 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - g. Internet Banking tanggal 6 Oktober 2016 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - h. Internet Banking BCA tanggal 7 November 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - i. Internet Banking tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
 - j. Internet Banking tanggal 3 Desember 2016 sebesar Rp5.973.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 70 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Internet Banking tanggal 1 November 2016 sebesar Rp14.575.000,00 (empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- l. Internet Banking tanggal 18 November 2016 sebesar Rp5.830.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- m. Surat dari CV. Mahkota Nomor 376/SPI-Mh/XI/2016 tanggal 22 November 2016 perihal konfirmasi pembayaran;
- n. Formulir kirim uang BNI tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp82.262.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- o. Surat pernyataan menindaklanjuti Surat Nomor 376/SPI-MH/XI/2016 tertanggal 11 Januari 2017;
- p. 29 (dua puluh sembilan) lembar email antara sdri. SITA PUSPITASARI dengan email pjsrpuspita2@gmail.com dengan sdr. SIGIT AGUS SUYATNO, SE. dengan email sigitmahkota@gmail.com tentang pembelian 10 (sepuluh) biji STEAM TRAP TLV SPESIFIKASI TIFE JH5SH-B FLANGED;
- q. 1 (satu) biji STEAM TRAP TLV SPESIFIKASI TIFE JH5SH-B FLANGED;

Dikembalikan kepada saksi Indrasari;

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 313/Pid.B/2017/PN.Gsk tanggal 16 Oktober 2017 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa SIGIT AGUS SUYATNO, SE. sebagaimana Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*);

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 70 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Permintaan penawaran harga STEAM TRAP TLV SPESIFIKASI TIFE JH5SH-B FLANGED tanggal 30 September 2016;
 - Surat Penawaran Harga Nomor 294/SPB-Mh/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
 - PURCHASE ORDER Nomor 1609.GSK.00615 (REVISI) tanggal 2 September 2016;
 - PURCHASE ORDER Nomor 1609.GSK.00615 (REVISI II) tanggal 2 September 2016;
 - PURCHASE ORDER Nomor 1610.GSK.00615 (REVISI III) tanggal 5 Oktober 2016;
 - Bukti setoran transfer Bank Mandiri tanggal 8 September 2016 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Internet Banking tanggal 6 Oktober 2016 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 - Internet Banking BCA tanggal 7 November 2016 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Internet Banking tanggal 8 Desember 2016 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
 - Internet Banking tanggal 3 Desember 2016 sebesar Rp5.973.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - Internet Banking tanggal 1 November 2016 sebesar Rp14.575.000,00 (empat belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - Internet Banking tanggal 18 November 2016 sebesar Rp5.830.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Surat dari CV. Mahkota Nomor 376/SPI-Mh/XI/2016 tanggal 22 November 2016 perihal konfirmasi pembayaran;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 70 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir kirim uang BNI tanggal 10 Januari 2017 sebesar Rp82.262.000,00 (delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Surat pernyataan menindaklanjuti Surat Nomor 376/SPI-MH/XI/2016 tertanggal 11 Januari 2017;
- 29 (dua puluh sembilan) lembar email antara sdri. SITA PUSPITASARI dengan email pjsrpuspita2@gmail.com dengan sdr. SIGIT AGUS SUYATNO, SE. dengan email sigitmahkota@gmail.com tentang pembelian 10 (sepuluh) biji STEAM TRAP TLV SPESIFIKASI TIFE JH5SH-B FLANGED;
- 1 (satu) biji STEAM TRAP TLV SPESIFIKASI TIFE JH5SH-B FLANGED;

Kesemuanya dikembalikan kepada Saksi Indrasari;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Membebaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 313/Pid.B/2017/PN.Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 13 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 16 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 70 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik pada tanggal 13 November 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum dan sudah tepat serta benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 70 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum;

- Bahwa putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa ternyata antara Terdakwa dengan saksi Indrasari (PT. Perkasa Jaya Suplindo Raya) terdapat hubungan hukum jual beli berupa 10 (sepuluh) Steam Trap TLV Spesifikasi Tipe JH5SH-B Flanged seharga Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang pembayaran tersebut dari PT. Perkasa Jaya Suplindo Raya ternyata Terdakwa hanya mengirim 1 (satu) biji barang tersebut di atas, sedangkan sisanya sebanyak 9 (sembilan) biji belum diserahkan, sehingga perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan 9 (sembilan) biji barang tersebut kepada PT. Perkasa Jaya Suplindo Raya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan wanprestasi dan penyelesaiannya merupakan ranah hukum perdata;
- Bahwa dengan demikian walaupun Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi hal tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 70 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 313/Pid.B/2017/PN.Gsk tanggal 16 Oktober 2017 harus diperbaiki mengenai amar putusan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 313/Pid.B/2017/PN.Gsk tanggal 16 Oktober 2017 sekedar mengenai amar putusan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT AGUS SUYATNO, SE.** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 70 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechts vervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2018** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 70 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 70 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)